



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

PKT 2025



PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

JALAN LET. AKHMADI D-80, PURBALINGGA, JAWA TENGAH

Telp. (0281) 891009, Fax (0281)895668

E-Mail. pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id

Website. pn-purbalingga.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

2. Nama : H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 7 Oktober 2025

Pihak Pertama

KETUA

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Dr. EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.

NIP. 197807252001121001

Pihak Kedua

KETUA

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.

NIP. 195905111984031004

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Purbalingga

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	
		1. Perdata	95 %
		2. Pidana	100 %
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice.	100 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	76 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	95 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	8 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	1 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti.	95 %

Kegiatan:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung **(DIPA.01)**

2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama **(DIPA.01)**

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum **(DIPA.03)**

Anggaran :

1. Rp819.351.000 (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

2. Rp5.516.512.000 (Lima Milyar Lima Lima Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

3. Rp112.773.000 (Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Pihak Kedua

KETUA

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH




H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.
NIP. 195905111984031004

Purbalingga, 7 Oktober 2025

Pihak Pertama

KETUA

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA



Dr. EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.
NIP. 197807252001121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Purbalingga

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	
		1. Perdata	90 %
		2. Pidana	100 %
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice.	100 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	87 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	90 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu.	100 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	0 %
		f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti.	95 %